



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT
KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.

Pasal 1

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

6. Informasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3 -

6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan.
11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.
12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

Pasal 2

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
- (2) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor; dan
 - b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan pembiayaan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk penyiapan IGD dan/atau IGT.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(4) Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5 -

- (4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (2) Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.
- (3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;
 - b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
 - c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan
 - d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP.
- (2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

- a. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP;
 - b. membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Anggota :
 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 6. Sekretaris Kabinet.

- (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
 - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial;

b. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8 -

- b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
- (3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:

a. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9 -

- a. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf Presiden;
 - c. Wakil sekretaris II : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
 - d. Satuan Tugas 1;
 - e. Satuan Tugas 2.
- (3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah;
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan

d. mendukung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10 -

- d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT.
- (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Status;
 - b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Perencanaan Ruang;
 - c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Potensi;
 - d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT;
 - e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT;
 - f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT; dan
 - g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT.
- (6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; dan
 - b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) data IGT sesuai dengan Tema;
 - b. memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan Tugas 1;
 - c. bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan
 - d. mendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12 -

Pasal 9

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.

Pasal 10

Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

- a. Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial;
- c. Walidata IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Penetapan Walidata IGT	Penetapan Walidata IGT pada unit simpul jaringan K/L oleh Kepala BIG	Keputusan Penetapan Walidata IGT dari Kepala BIG	Bulan Maret (B03) 2016	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Seluruh Kementerian & Lembaga terkait
Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT	Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT (POKJA) IGT oleh Kepala BIG	Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial mengenai Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT	Bulan Maret (B03) 2016	BIG	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					5. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi) 8. Kementerian Pertanian (Kementan) 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 11. Badan Pusat Statistik (BPS) 12. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Penetapan mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim	Penyusunan mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim	Keputusan Sekretaris Tim	Bulan Maret (B03) 2016	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	1. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) 2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemendagri PPN/BAPPENAS) 4. BIG
Perwujudan Peta Rupabumi Indonesia (RBI)	Mewujudkan tersedianya Peta RBI	Tersedianya Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Maret (B03) 2016	BIG	1. Kemendagri 2. LAPAN
Perwujudan Peta Lingkungan Pantai Indonesia	Mewujudkan Peta Lingkungan Pantai	Peta Lingkungan Pantai skala 1:50.000 pada garis pantai prioritas	Garis pantai prioritas di 34 Provinsi pada Bulan Desember (B12) 2016	BIG	1. KKP 2. Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL (Dishidros TNI AL) 3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 4. LAPAN
Perwujudan Peta Lingkungan Laut Nasional	Mewujudkan Peta Lingkungan Laut Nasional	Peta Lingkungan Laut skala 1:250.000 pada wilayah laut prioritas	Wilayah laut prioritas di 34 Provinsi pada Bulan Desember (B12) 2016	BIG	1. KKP 2. Dishidros TNI-AL 3. BPPT 4. LAPAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Kompilasi IGT Eksisting	Mengompilasi IGT yang ada saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia	Tersedianya data IGT Nasional hasil kompilasi	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016	BIG & Kemenko Perekonomian	Seluruh Kementerian & Lembaga terkait
Perwujudan IGT Status	Mewujudkan IGT Kehutanan	Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (17 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 L. Tahap 2 (17 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017	Kementerian LHK	1. KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian PUPR 4. Kemendagri 5. Kementan 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten / Kota
		Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (11 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (12 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 (11 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018		
		Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2016		
		Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Mewujudkan IGT Migas dan Minerba	Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016	Kementerian ESDM	1. KKP
		Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016		2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. Kemendagri 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan IGT Pertanahan	Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (17 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (17 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN)
		Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016		3. Kementerian LHK 4. Kementerian ESDM 5. Kementerian PUPR 6. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
		Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016		7. BIG 8. Pemerintah Provinsi 9. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2019		1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementan 3. Kementerian LHK 4. Kementerian ESDM 5. Kemendikbud 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan IGT Tanah Ulayat			Kemendagri	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi	Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan 2. Kemendagri 3. Kemenperin 4. Kementerian ESDM 5. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 6. Kementerian LHK 7. Kementerian PUPR 8. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 9. KKP 10. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 11. BIG 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan IGT Kawasan Khusus	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Juni (B06) 2016	Kemeko Perekonomian	1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementan 3. Kementerian LHK 4. Kemendagri 5. BIG 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Bidang Industri a. Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 b. Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000	a. Tahap 1 (17 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (17 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	Kemenperin & Kemeko Perekonomian	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kemendagri 5. BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1, Wilayah Batam-Bintan-Karimun, Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2, Wilayah Sabang, Bulan Desember (B12) 2016	Kementerian ATR/BPN	6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Kemenko Perekonomian 2. Kemendagri 3. Kementerian PPN/BAPPENAS 4. Kemenhub 5. Kementerian PUPR 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan IGT Transmigrasi	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Juni (B06) 2016	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kemenhub 5. Kemendagri 6. Kementerian PUPR 7. LAPAN 8. BIG 9. Pemerintah Provinsi 10. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) 2018	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kemenhub 5. Kemendagri 6. Kementerian PUPR 7. LAPAN 8. BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Perwujudan IGT Perencanaan Ruang	Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang	Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000	Seluruh wilayah Indonesia, Bulan Juni (B06) 2016	Kementerian ATR/BPN	9. Pemerintah Provinsi 10. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi), Bulan September (B09) 2016		1. Kemendagri 2. Kementerian LHK 3. BIG
		Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000	a. Tahap 1 (27 provinsi) Bulan September (B09) 2016 b. Tahap 2 (7 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016		4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000	Bulan Maret (B03) 2016		
				Kementerian PPN/ BAPPENAS	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kementan 5. Kemenhub 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian PUPR 8. Kementerian Pariwisata 9. Kemenperin 10. KKP 11. BIG 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kabupaten/Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Peta RKP skala 1:250.000	Bulan Oktober (B10) setiap tahun	Kementerian PPN/ BAPPENAS	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kementan 5. Kemenhub 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian PUPR 8. Kementerian Pariwisata 9. Kemenperin 10. KKP 11. BIG 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	a. Tahap 1 wilayah prioritas 1 pada Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 wilayah prioritas 2 pada Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 wilayah prioritas 3 pada Bulan Desember (B12) 2018	BIG	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kementerian PUPR 5. LAPAN
		Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000	a. Tahap 1 (8 Kawasan) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (5 Kawasan) Bulan Maret (B03) 2017	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan 2. Kementerian LHK 3. Kemendagri 4. BIG 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Peta Kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000	Bulan Maret (B03) 2016	Kemenhan	1. Kemendagri 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. BIG 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000	Bulan Juni (B06) 2016		
		Peta Bidang Perencanaan Kelautan: a. Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000 b. Peta Bagian RZWP3K skala 1:50.000 c. Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional skala 1:1.000.000	Bulan Juni (B06) 2019	KKP	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian ESDM 3. Kemenhub 4. Kemenhan 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 7. BMKG 8. Kementerian ATR/BPN 9. Kementerian LHK 10. Kemendagri 11. BIG 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kabupaten/Kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Perwujudan IGT Potensi	Mewujudkan IGT Transportasi dan Utilitas	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000	a. Tahap 1 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	KKP	1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementerian LHK 3. BIG 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Bidang Prasarana Transportasi, meliputi: a. Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 b. Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 c. Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 d. Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 e. Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun KA skala 1:50.000	a. Tahap 1 (16 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017	Kementerian Perhubungan	1. KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. BIG 5. LAPAN 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/kota
		Peta Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Peta jaringan listrik skala 1:50.000 b. Peta sebaran lokasi gardu Induk skala 1:50.000 c. Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000	a. Tahap 1 (16 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017	Kementerian ESDM	1. Kementerian KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kementerian PUPR 5. BIG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		d. Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 e. Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 f. Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000 Peta Bidang Pekerjaan Umum: a. Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten skala 1:50.000 b. Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000 c. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 d. Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 e. Peta Sebaran Lokasi Bendungan skala 1:50.000 f. Peta Daerah Irigasi	a. Tahap 1 (16 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (18 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017	Kementerian PUPR	1. KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian LHK 5. Kemenhub 6. Kementan 7. LAPAN 8. BIG 9. Pemerintah Provinsi 10. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Pemenuhan IGT Lingkungan	Permukaan skala 1:50.000 g. Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1:50.000 h. Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 i. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000			
		a. Peta Air Tanah skala 1:50.000 b. Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018	Kementerian PUPR	1. Kementan 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian ATR/BPN 5. Kementerian PPN/BAPPENAS 6. BIG 7. LAPAN 8. BPS
		Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000	a. Tahap 1 (12 Provinsi) Bulan September (B09) 2016 b. Tahap 2 (12 Provinsi) Bulan September (B09) 2017 c. Tahap 3 (10 Provinsi) Bulan September (B09) 2018	Kementerian ATR/BPN	1. Kementan 2. Kementerian LHK 3. KKP 4. LAPAN 5. BIG
		Peta Lahan Gambut skala	a. Tahap 1 (9 Provinsi)	Kementan	1. Kementerian LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		1:50.000	Bulan November (B11) 2016 b. Tahap 2 (9 Provinsi) Bulan November (B11) 2017		2. KKP 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. LAPAN 6. BIG
		Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	Kementerian LHK	1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian ATR/BPN 5. BIG 6. BPS 7. LAPAN
		Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000	a. Tahap 1 (10 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (8 Provinsi) Bulan Maret (B03) 2018		
		a. Peta Geologi skala 1:100.000 b. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000 c. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 d. Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000 e. Peta Kawasan Rawan	a. Tahap 1 (17 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (17 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017	Kementerian ESDM	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. BIG 5. LAPAN 6. BNPB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Bencana Tsunami skala 1:50.000 f. Peta Hidrogeologi skala 1:100.000			
		Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000	a. Tahap 1 (seluruh wilayah Indonesia kecuali 120 Kabupaten/Kota) Bulan September (B09) 2016 b. Tahap 2 (120 Kabupaten/Kota) Bulan November (B11) 2016	Kementan	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian ATR/BPN 5. BIG 6. LAPAN
		a. Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 b. Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018	BMKG	1. Kementan 2. LAPAN 3. BIG
	Pemenuhan IGT Potensi Kawasan	Peta Lahan Sawah skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan September (B09) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan September (B09) 2017	Kementan & Kementerian ATR/BPN	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PUPR 3. BIG 4. LAPAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan September (B09) 2018			
		a. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 1-12 skala 1:250.000 b. Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI skala 1:250.000	Seluruh wilayah (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	KKP	1. LIPI 2. LAPAN 3. BPPT 4. BIG 5. Pemerintah Provinsi
		a. Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 b. Peta Sumber Daya Mineral skala 1:50.000 c. Peta Sumber Daya Batu bara skala 1:50.000 d. Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018	Kementerian ESDM	1. Kementan 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kementerian PUPR 5. LAPAN 6. BIG
		Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000	a. Tahap 1 wilayah prioritas 1 pada Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 wilayah prioritas 2 pada Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 wilayah	BIG	1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementan 3. Kementerian LHK 4. LAPAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000	prioritas 3 pada Bulan Desember (B12) 2018		
		a. Tahap 1 wilayah prioritas 1 pada Bulan Desember (B12) 2016		BIG	1. Kementerian LHK 2. Kementan 3. LAPAN
		b. Tahap 2 wilayah prioritas 2 pada Bulan Desember (B12) 2017			
		c. Tahap 3 wilayah prioritas 3 pada Bulan Desember (B12) 2018			
		a. Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	Kemendagri	1. Kementerian ATR/BPN
		b. Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000	b. Tahap 2 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018		2. LAPAN
			c. Tahap 3 (15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2019		3. BNPP
					4. BIG
		Peta Batas Administrasi Desa/kelurahan skala 1:10.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017	Kemendagri	5. Direktorat Topografi (Dittop) TNI AD
			b. Tahap 2 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018		6. Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
			c. Tahap 3 (15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2019		7. Kementerian ATR/BPN
					1. BIG
		Peta Batas Darat Negara	a. Batas Papua, Bulan	Kemendagri Luar	2. BNPP
					3. Dittop, TNI AD
					4. LAPAN
					5. Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
				Kemendagri	6. Pemerintah Desa/Kelurahan
					7. Kementerian Luar
				Kemendagri	8. Kementerian Luar
					1. Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		skala 1:25.000	September (B09) 2016 b. Batas Kalimantan, Bulan September (B09) 2017 c. Batas Nusa Tenggara Timur, Bulan September (B09) 2018	Negeri (Kemenlu) & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	2. KKP 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian LHK 5. Kemenhan 6. Kementerian PPN/BAPPENAS 7. BIG 8. Dittop, TNI AD 9. LAPAN 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/kota
		Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000	a. Tahap 1 (Gugusan Papua dan Maluku) Bulan Juni (B06), 2016 b. Tahap 2 (Gugusan Kalimantan dan Sulawesi) Bulan Juni (B06), 2017 c. Tahap 3 (Gugusan Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara) Bulan Juni (B06), 2018	Kemenlu	1. Kemendagri 2. KKP 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian LHK 5. Kemenhan 6. Kementerian PPN/BAPPENAS 7. BIG 8. Dishidros TNI AL 9. LAPAN 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Potensi Desa (sosial- ekonomi), minimal pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018	BPS	1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Seluruh K/L pengguna data 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		a. Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000 b. Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018	Kemendikbud	1. Kemendagri 2. Kementerian Pariwisata 3. Kemenhan 4. Kemenperin 5. Kementerian ATR/BPN 6. Kementerian PUPR 7. Kementerian LHK 8. Kementan 9. KKP 10. Pemerintah Provinsi 11. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016		1. KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian PUPR 4. Kemendagri 5. Kementan 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018		1. KKP 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian PUPR 4. Kemendagri 5. Kementan 6. BIG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahap 2 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahap 3 (14 Provinsi) Bulan Desember (B12)	Kementerian LHK dan KKP	1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementerian PUPR 3. Kemendagri 4. Kementan 5. BIG 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Sinkronisasi Antar Data IGT	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antar Data IGT	Terselesaikannya konflik Antar Data IGT melalui penerbitan: a. Nota Kesepakatan b. SK Menteri/Kepala Lembaga terkait c. Perpres d. PP Baru/Revisi e. UU Baru/Revisi	2018 Laporan Berkala tiap 6 Bulan a. Bulan Juni (B06) 2016 b. Bulan Desember (B12) 2016 c. Bulan Juni (B06) 2017 d. Bulan Desember (B12) 2017 e. Bulan Juni (B06) 2018 f. Bulan Desember (B12) 2018 g. Bulan Juni (B06) 2019	Kemenko Perekonomian	1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. KSP 3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 4. Sekretariat Kabinet 5. Kementerian Sekretariat Negara 6. Kemenkumham 7. Kementerian LHK 8. Kementerian ATR/BPN 9. Kementan 10. Kepolisian RI 11. Kejaksaan Agung RI 12. BIG 13. LAPAN 14. BKPM 15. Pemerintah Provinsi 16. Pemerintah Kabupaten / Kota
Verifikasi Data IGT hasil sinkronisasi	Verifikasi Data IGT antar kementerian/ lembaga	Tersedianya <i>data set</i> IGT Nasional untuk berbagi data melalui Jaringan IGN	Bulan Februari (B02) 2019	BIG	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian PPN/BAPPENAS 3. KSP
Kebijakan Satu Peta yang berkelanjutan	Penyusunan <i>Grand Design</i> Kebijakan Satu Peta	Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Kebijakan Satu Peta, dan Peraturan/Regulasi Payung Kebijakan Satu Peta	Bulan Desember (B12) 2017	BIG	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian PPN/BAPPENAS 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Pelaporan Kegiatan KSP kepada Presiden RI	Penyusunan Laporan Kegiatan Tim Percepatan KSP	Dokumen laporan kegiatan Tim Percepatan KSP	a. Bulan Juni (B06) 2016 b. Bulan Desember (B12) 2016 c. Bulan Juni (B06) 2017 d. Bulan Desember (B12) 2017 e. Bulan Juni (B06) 2018 f. Bulan Desember (B12) 2018 g. Bulan Juni (B06) 2019	Kemenko Perekonomian	5. KSP 6. BPS 1. Kementerian PPN/BAPPENAS 2. Kemendagri 3. BIG 4. KSP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Bidang Perekonomian,

